



KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR : 140/ 04 /KEP/05/2022

TENTANG
PENGURUS POKJA (KELOMPOK KERJA)
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
MASA BHAKTI 2022

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Somoketro Kec. Salam, Kab. Magelang Membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Somoketro Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang –undang no 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang undang no 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita.
3. Undang undang no 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Desa Somoketro dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KE DUA : Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Somoketro berada di Gedung Keserasian Sosial Komplek Kantor Kepala Desa Somoketro

KE TIGA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menampung dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keharmonisan keluarga.
2. Memberikan bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi perempuan dan anak bermasalah.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang Berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Desa Somoketro.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Somoketro.

KE EMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desa Somoketro di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Somoketro dan donatur yang peduli terhadap Hak asasi Perempuan dan Anak serta usaha lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Somoketro

Pada tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd

SUYONO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO

NOMOR : 04 Tahun 2022
TANGGAL : 30 Maret 2022

**KELOMPOK KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DESA SOMOKETRO KEC. SALAM KAB.MAGELANG**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA	KETERANGAN
1.	KETUA	BAMBANG ANDREAS	
2	WAKIL KETUA	ARIF FATKUROHMAN	
3.	SEKERTARIS.	WULAN FITRI RAHAYU	
4.	BENDAHARA	PRAMESTI NUR FITRIANA	
4.	SEKSI UMUM KOORDINATOR ANGGOTA	RINGGA	
5.	SEKSI PENYULUHAN KOORDINATO ANGGOTA	ADINDA DWI AYUNINGTIAS	
6.	SEKSI KEAGAMAAN KONSELENG KOORDINATOR ANGGOTA	CHAMIDAH FITRIA ROSADI	
7.	SEKSI KETRAMPILAN KOORDINATOR ANGGOTA	LINTANG FAJAR NAWARTI	

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd

SUYONO